



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK:, tempat tanggal lahir,, 21 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, NIK:, tempat tanggal lahir, Sampakan, 24 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
Selanjutnya, Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 11 November 2009, di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Hal. 1 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Abd. Rahman, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiyu Dg. Ngempo bin H. Rakka, di saksi oleh Saripuddin (saudara kandung Pemohon II) dan Saharuddin (paman Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Muh. Abdul Usman bin Aso Dg. Tutu, umur 16 tahun;
 - 4.2. Muh. Rusli bin Aso Dg. Tutu, umur 8 tahun;
 - 4.3. Muh. Ruslan bin Aso Dg. Tutu, umur 1 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.3. Fotokopi Keterangan Kematian suami dari Pemohon II

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada Rabu tanggal 11 November 2009, yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Aso Dg Tutu (Pemohon I), NIK:, dan Lisa (Pemohon II), NIK:, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, telah bermeterai cukup dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi KK atas nama Aso Dg Tutu (Pemohon I), No: 73090992604170003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, telah bermeterai cukup dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut lalu diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saripuddin bin Sattu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 yang dilaksanakan Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Hal. 3 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiyu Dg. Ngempo bin H. Rakka berwakil kepada Imam yang bernama Abd. Rahman.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saripuddin (saudara kandung pemohon II) dan Saharuddin (paman Pemohon II).
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram.
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus cerai mati.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.
2. **Nurlia binti Saing**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiyu Dg. Ngempo bin H. Rakka berwakil kepada Imam yang bernama Abd. Rahman.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saripuddin (saudara kandung pemohon II) dan Saharuddin (paman Pemohon II).

Hal. 4 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus cerai mati.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, pada hari Rabu tanggal 11 November 2009, dengan wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiyu Dg. Ngempo bin H. Rakka berwakil kepada Imam yang bernama Abd. Rahman, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saripuddin dan Saharuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Hal. 5 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.2, sebagai akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saripuddin bin Sattu dan Nurlia binti Saing yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiyu Dg. Ngempo bin H. Rakka berwakil kepada Imam yang bernama Abd. Rahman, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saripuddin dan Saharuddin.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus cerai mati.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 6 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan wali nikah bernama Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiyu Dg. Ngempo bin H. Rakka berwakil kepada Imam yang

Hal. 7 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs



bernama Abd. Rahman, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saripuddin dan Saharuddin sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiyu Dg. Ngempo bin H. Rakka berwakil kepada Imam yang bernama Abd. Rahman, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saripuddin dan Saharuddin, sehingga dengan demikian alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena syarat dan rukun nikah telah

Hal. 8 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah ditujukan agar tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi yang dibuktikan dengan buku nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang dilaksanakan di Kantor Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Haerana, sebagai Panitera Pengganti, dengan Syarifuddin L., dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarifuddin L.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp	300.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Maros

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 11 dari 11 Pen. No.164Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)